



**P U T U S A N**

**Nomor 316/Pid.Sus/2019/PN.Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUDDIN Bin MISNADAR
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 21 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gembor I, Rt.03 / Rw.01 Kel. Rajing, Kec.  
Tiris Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ANDRI PRAYOGI, SH. Berkantor di Jalan Dusun Kramat Rt.14 Rw.05 Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, sebagaimana Penetapan Nomor : 316/Pid.Sus/2019/PN.Krs. tertanggal 17 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 316/Pid.Sus/2019/PN.Krs. tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/ Pid.Sus/2019/PN.Krs. tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUDDIN Bin MISNADAR** bersalah melakukan tindak pidana " menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUDDIN Bin MISNADAR** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram
  - 1 (satu) buah bong
  - 1 (satu) buah korek
  - 1 (satu) buah pipet;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa **JUDDIN Bin MISNADAR**, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2019, di dalam rumah kos tersangjung Jl. Raya Sukapura Desa Laweyan Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi shabu seberat 0,19 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Mitra Priharta mendapatkn informasi dari masyarakat jika dirumah Kosan Tersanjung biasa digunakan untuk berpesta shabu, kemudian saksi Mitra Priharta bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan tentang informasi dari masyarakat tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib saksi Mitra Priharta melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar kosnya yang mana pada saat itu terdakwa sedang membereskan alat alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan dari tangan terdakwa saksi Mitra Priharta mendapatn 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) buah pipet.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Sipul yang beralamat di Kab. Lumajang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berweanag untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut,
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.07134/NNF/2019, tanggal 02 Agustus 2019, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa terhadap barang bukti diantaranya :
  - 12665/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,114 gram (positif narkotika) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 12666/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine  $\pm$  15 ml (negative narkotika) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 12667/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  3 ml (negative narkotika) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2019/PN.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009

ATAU

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa **JUDDIN Bin MISNADAR**, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2019, di dalam rumah kos tersangjung Jl. Raya Sukapura Desa Laweyan Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi shabu seberat 0,19 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Mitra Priharta mendapatkn informasi dari masyarakat jika di rumah Kosan Tersanjung biasa digunakan untuk berpesta shabu, kemudian saksi Mitra Priharta bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan tentang informasi dari masyarakat tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib saksi Mitra Priharta melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar kosnya yang mana pada saat itu terdakwa sedang membereskan alat alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan dari tangan terdakwa saksi Mitra Priharta mendapatkn 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) buah pipet.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Sipul yang beralamat di Kab. Lumajang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berweenag untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut,
- Bahwa cara terdakwa mengkomsn Narkotika jenis Shabu pertama terdakwa memasukkan ke dalam pipet yang menyambung kedalam bong kemdian terdakwa membakar shabu tersebut menggunakan korek api setelah keluar asap, terdakwa menghirup asapnya sehingga terdakwa merasa ngefly atau pikiran menjadi senang dan terdakwa merasa kuat (tidak capek) saat melakukan pekerjaan.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2019/PN.Krs.



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.07134/NNF/2019, tanggal 02 Agustus 2019, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa terhadap barang bukti diantaranya :
  - 12665/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,114$  gram (positif narkotika) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 12666/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine  $\pm 15$  ml (negative narkotika) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 12667/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah  $\pm 3$  ml (negative narkotika) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MITRA PRIHARTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib, di dalam rumah kos tersangjung Jl. Raya Sukapura Desa Laweyan Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bersama dengan Saksi RIO FEBRIYANTO selaku anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota ;
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) buah pipet;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang di dalam kamar kosnya yang mana pada saat itu terdakwa sedang membereskan alat alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sipul yang beralamat di Kab. Lumajang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **RIO FEBRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib, di dalam rumah kos tersangjung Jl. Raya Sukapura Desa Laweyan Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bersama dengan Saksi MITRA PRIHARTA selaku anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota ;
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) buah pipet;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang di dalam kamar kosnya yang mana pada saat itu terdakwa sedang membereskan alat alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sipul yang beralamat di Kab. Lumajang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa didepan persidangan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2019/PN.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskoba Polres Probolinggo Kota pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib, di dalam rumah kos tersangjung Jl. Raya Sukapura Desa Laweyan Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Reskoba Polres Probolinggo kota terdakwa sedang di dalam kamar kosnya yang saat itu terdakwa sedang membereskan alat alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) buah pipet yang mana barang bukti tersebut benar milik terdakwa semua.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sipul yang beralamat di Kab. Lumajang
- Bahwa cara terdakwa pertama terdakwa memasukkan ke dalam pipet yang menyambung kedalam bong kemudian terdakwa membakar shabu tersebut menggunakan korek api setelah keluar asap, terdakwa menghirup asapnya.
- Bahwa efek yang diperoleh terdakwa setelah menggunakan sabu tersebut adalah terdakwa merasa ngefly atau pikiran menjadi senang dan terdakwa merasa kuat (tidak capek) saat melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram
- (satu) buah bong
- 1 (satu) buah korek
- 1 (satu) buah pipet;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskoba Polres Probolinggo Kota pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib, di dalam rumah kos tersangjung Jl. Raya Sukapura Desa Laweyan Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Reskoba Polres Probolinggo kota terdakwa sedang di dalam kamar kosnya yang saat itu terdakwa sedang membereskan alat alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek dan 1 (satu) buah pipet yang mana barang bukti tersebut benar milik terdakwa semua.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sipul yang beralamat di Kab. Lumajang
- Bahwa cara terdakwa pertama terdakwa memasukkan ke dalam pipet yang menyambung kedalam bong kemudian terdakwa membakar shabu tersebut menggunakan korek api setelah keluar asap, terdakwa menghirup asapnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2019/PN.Krs.





yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Unsur 1 : Setiap Orang**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **JUDDIN Bin MISNADAR** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

**Unsur 2 : Menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah Narkotika hanya dapat digunakan **untuk kepentingan pelayanan kesehatan** dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, terdakwa ditangkap oleh Saksi MITRA PRIHARTA, dan RIO FEBRIYANTO (*semuanya anggota polres probolinggo*), karena membawa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek dan 1 (satu) buah pipet dan di akui terdakwa semua barang tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Sipul yang beralamat di Kab. Lumajang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), cara terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama terdakwa memasukkan ke dalam pipet yang menyambung kedalam bong kemudian terdakwa membakar shabu tersebut menggunakan korek api setelah keluar asap, terdakwa menghirup asapnya sehingga terdakwa merasa ngefly atau pikiran menjadi senang dan terdakwa merasa kuat (tidak capek) saat melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2019/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JUDDIN Bin MISNADAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah korek
- 1 (satu) buah pipet;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami **Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.** selaku Hakim Ketua, **Yudistira Alfian, S.H.,M.H.** dan **Iwan Gunadi, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Abu Heriyoto, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Ardian Junaedi, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Penasehat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yudistira Alfian, S.H.,M.H.**

**Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.**

**Iwan Gunadi, S.H.**



Panitera Pengganti,

**Abu Heriyoto, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)